



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Tri Nunik Hendrianingsih, lahir di Sumber Mulyo, tanggal 23 Januari 1990, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Srikaton Rt 008 Rw 002 Kelurahan Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 08 Juni 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608126301900001 atas nama Tri Nunik Hendria Ningsih;
2. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Boiran dan Ibu Siti Robiyah menikah di Sumber Mulyo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 353/1974;
3. Bahwa terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 4 April 2007;
4. Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
 - 4.1 Ijazah SD Negeri Campur Asri yaitu Tri Nunik Hendrianingsih dan Sumber Mulyo;
 - 4.2 Ijazah SLTP Negeri 22 OKU yaitu Tri Nunik Hendrianingsih dan Sumber Mulyo;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Ijazah SMK Muhammadiyah 2 Rawabening yaitu Tri Nunik Hendrianingsih dan Sumber Mulyo;

4.4 Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara yaitu Tri Nunik Hendrianingsih dan Sumber Mulyo;

5. Bahwa dengan demikian nama lengkap Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Tri Nunik Hendria Ningsih adalah salah, adapun yang benar Tri Nunik Hendrianingsih;
6. Bahwa dengan demikian tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur adalah salah, adapun yang benar adalah Sumber Mulyo;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan Pendaftaran CPNS dan Angkatan;
8. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas nama: Tri Nunik Hendrianingsih yang mana sebelumnya tertulis dan terbaca Tri Nunik Hendria Ningsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Tri Nunik Hendrianingsih;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama: Tri Nunik Hendrianingsih yang mana sebelumnya tertulis dan terbaca OKU Timur dirubah menjadi tertulis dan terbaca Sumber Mulyo;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama lengkap dan tempat lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama dan penulisan tempat kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174, dimana awalnya tertulis Tri Nunik Hendria Ningsih dan OKU Timur diperbaiki menjadi Tri Nunik Hendrianingsih dan Sumber Mulyo;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1608126301900001 tertanggal 20 September 2018 atas nama Tri Nunik Hendria Ningsih, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174 tertanggal 04 April 2007 atas nama Tri Nunik Hendria Ningsih, selanjutnya disebut bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1608122002140001 tertanggal 09 Januari 2014 atas nama kepala keluarga Hari Prasetya, selanjutnya disebut bukti.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD N) Campur Asri Buay Madang tertanggal 23 Juni 2000 atas nama Tri Nunik Hendrianingsih, selanjutnya disebut bukti.....P-4;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTP N) 22 OKU tertanggal 13 Juni 2003 atas nama Tri Nunik Hendrianingsih, selanjutnya disebut bukti.....P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Rawabening tertanggal 19 Juni 2006 atas nama Tri Nunik Hendrianingsih, selanjutnya disebut bukti.....P-6;
7. Fotokopi Ijazah Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara tertanggal 5 Juli 2010 atas nama Tri Nunik Hendrianingsih, selanjutnya disebut bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut 1. Saksi Mahmud Saifus Sidik, 2. Saksi Mukromin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan pendaftaran CPNS dan Angkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, nama Pemohon tertulis Tri Nunik Hendria Ningsih dan tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7, nama Pemohon tertulis Tri Nunik Hendrianingsih dan tempat kelahiran Pemohon tertulis Sumber Mulyo, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon, yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 didukung dengan keterangan Saksi Mahmud Saifus Sidik dan Saksi Mukromin yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Tri Nunik Hendrianingsih dan tempat kelahiran Pemohon adalah Sumber Mulyo sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2000, 13 Juni 2003, 19 Juni 2006, 5 Juli 2010, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI0404200702174 tertanggal 04 April 2007 (bukti P-2) yang mana nama Pemohon tertulis Tri Nunik Hendria Ningsih dan tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Hakim menilai perbaikan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas nama: Tri Nunik Hendrianingsih yang mana sebelumnya tertulis dan terbaca Tri Nunik Hendria Ningsih dirubah menjadi tertulis dan terbaca Tri Nunik Hendrianingsih;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0404200702174, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama: Tri Nunik

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrianingsih yang mana sebelumnya tertulis dan terbaca OKU Timur dirubah menjadi tertulis dan terbaca Sumber Mulyo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) ini merupakan pokok permohonan Pemohon dan telah Hakim pertimbangan sebelumnya dan menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagai berikut "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608CLI0404200702174 tertanggal 04 April 2007 yang semula nama Pemohon tertulis Tri Nunik Hendria Ningsih menjadi Tri Nunik Hendrianingsih dan tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur menjadi Sumber Mulyo";

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) Pemohon meminta diperintahkan untuk segera melaporkan perubahan tempat kelahiran dan nama Pemohon tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu Timur, sehingga dengan demikian terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) Pemohon meminta untuk dibebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), dan ke-5 (kelima) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), dan ke-5 (kelima) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan penulisan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608CLI0404200702174 tertanggal 04 April 2007 yang semula nama Pemohon tertulis **Tri Nunik Hendria Ningsih** menjadi **Tri Nunik Hendrianingsih** dan tempat kelahiran Pemohon tertulis **OKU Timur** menjadi **Sumber Mulyo**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Ogan Komering Ulu Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pamono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pamono, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		